

**PEMBUKTIAN UNSUR TINDAK PIDANA  
PENIPUAN DENGAN MODUS INVESTASI FIKTIF  
(Studi Putusan Nomor 1789/Pid.B/2021/Pn.Plg)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**GEZA MUHAMMAD FADHIL**

**02011381924369**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2024**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG**

**NAMA : GEZA MUHAMMAD FADHIL  
NIM : 02011381924369  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**

**JUDUL SKRIPSI**

**PEMBUKTIAN UNSUR TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS  
INVESTASI FIKTIF (Studi Putusan Nomor 1789/Pid.B/2021/Pn.Plg)**

**Telah diuji dan lulus Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 31 Mei 2024 dan  
dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya**

**Mengesahkan,**

**Pembimbing Utama,**



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**

**NIP. 198812032011012008**

**Pembimbing Pembantu,**



**Taroman Pasyah, S.H.L., M.H.**

**NIP. 198512082015011201**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.**

**NIP. 196201311989031001**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Geza Muhammad Fadhil  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924369  
Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Enim, 08 Desember 2001  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat denganebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 8 Juli 2024



Geza Muhammad Fadhil  
Nim. 02011381924369

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“ Kunci dari segala kebahagiaan adalah bersyukur “  
“ Jangan malu dengan kegagalanmu, belajarlh darinya dan  
mulai lagi “**

***-Geza Muhammad Fadhil-***

*Skripsi ini kusembahkan untuk:*

- 1. Allah SWT.**
- 2. Ibu dan Ayah tercinta.**
- 3. Kakak dan Adik tercinta.**
- 4. Dia yang tercinta.**
- 5. Sahabat-sahabat tercinta.**
- 6. Kebanggaanku, Almamaterku.**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, karena atas kekuatan dan kemudahan yang diberikannya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dan siap untuk diujikan dalam Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dengan judul **“Pembuktian Unsur Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi Fiktif (Studi Putusan Nomor 1789/Pid.B/2021/Pn.Plg)”**. Sholawat beriring salam tak lupa penulis haturkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan-kesalahan. Hal ini disebabkan masih terbatasnya kemampuan, pengetahuan dan pengalaman walaupun penulis telah berusaha semaksimal mungkin mengatasi keadaan tersebut.

Dalam kesempatan ini penulis berharap bahwa tulisan ini menjadi bahan bacaan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat terutama bagi konsumen pengguna jasa pengiriman barang.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih, Semoga Penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, 8 Juli 2024



Geza Muhammad Fadhii  
NIM. 02011381924369

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr, Wb.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Allah SWT.
2. Kedua Orang tua, yang tiada hentinya selalu mendidik, membimbing dan mendo'a kan penulis serta selalu memberikan motivasi dan semangat dalam hidup penulis;
3. Bapak DR. Febrian, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik;
8. Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membantu, mengarahkan dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

9. Taroman Pasyah, S.H.I.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu, mengarahkan dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Kekhususan Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Seluruh Dosen dan Tenaga Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan selalu memberikan dukungan kepada mahasiswa agar menjadi insan yang berguna kelak dimasa yang akan datang;
12. Seluruh Staf Administari dan Pegawai di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Kakak dan Adik yang sangat saya cintai, terimakasih karena selalu menyayangi dan mendo'akan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
14. Vira Siska yang merupakan Orang spesial penulis yang selalu mendukung, memberikan semangat, saran dan masukan kepada penulis dalam segala hal;
15. Deni Andrian, Oka Doram Cordova dan Muhammad Alvin Yudhistira yang telah menjadi teman sekaligus sahabat bagi penulis untuk bertukar pikiran selama masa perkuliahan;
16. Teman-teman dan segala pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah turut membantu penulis, baik selama masa perkuliahan maupun selama penulisan skripsi ini.

Serta Seluruh Pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Untaian do'a –do'a penulis panjatkan supaya amal baiknya dibalas berkali-kali lipat oleh Allah Swt. Amiin ya rabbal 'alamiin.

Wassalamualaikum Wr, Wb.

Palembang, 8 Juli 2024



Geza Muhammad Fadhil  
NIM. 02011381924369



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Pemidanaan.....	10
2. Teori Pertimbangan hakim.....	11
G. Metode Penelitian.....	13

1. Jenis Penelitian .....	13
2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	14
3. Metode Pendekatan .....	14
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	15
5. Analisis Bahan Hukum .....	15
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penipuan .....	16
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan .....	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan .....	18
B. Tinjauan Umum tentang Investasi .....	21
1. Pengertian Investasi .....	21
2. Jenis-Jenis Investasi .....	22
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
A. Pembuktian Unsur Tindak Pidana Penipuan ditinjau berdasarkan pasal 378 KUHP dengan modus investasi fiktif dalam Studi Kasus Putusan Nomor 1789/Pd.B/2021/Pn.Plg. ....	28
B. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap tindak Pidana Penipuan dengan modus investasi fiktif dalam Studi Kasus Putusan Nomor 1789/Pid.B/2021/PN.Plg. ....	48

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

**Nama : GEZA MUHAMMAD FADHIL**

**NIM : 02011381924369**


**Judul : Pembuktian Unsur Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus  
Investasi Fiktif (Studi Putusan Nomor 1789/Pid.B/2021/Pn.Plg)**

### **ABSTRAK**


Seiring antusiasnya keinginan investasi di masyarakat mulai bermunculan oknum yang melakukan penipuan dengan modus investasi fiktif. Hal ini terlihat dalam Putusan Nomor 1789/Pid.B/2021/Pn.Plg dalam putusan tersebut Melia Hartati selaku pelaku melakukan tindak pidana penipuan terhadap Achmad Hasbi dengan modus investasi fiktif yaitu penanaman pada usaha catering. Tindak Pidana Penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP. Mengenai latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang diangkat ialah bagaimana Pembuktian Unsur Tindak Pidana Penipuan ditinjau berdasarkan pasal 378 KUHP dengan modus investasi fiktif dan bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap tindak Pidana Penipuan dengan modus investasi fiktif. Jenis penelitian yang dipergunakan ialah penelitian normative dan menganalisis menggunakan deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggunakan bahan dari kepustakaan. Hasil Penelitian dan pembahasan ini bahwa Pembuktian Unsur Tindak Pidana Penipuan ditinjau berdasarkan pasal 378 KUHP bahwa tindak pidana penipuan termasuk dalam aliran monistis, tindak pidana kejahatan, delik materil, tindak pidana biasa, delik kesengajaan dan Terdakwa dalam putusan tersebut telah memenuhi pertanggungjawaban pidana serta memenuhi unsur tindak pidana yaitu unsur subjektif (menguntungkan pribadi dan orang lain, melawan hukum) dan unsur obyektif (memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang) dan Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 1789/Pid.B/2021/PN.Plg menggunakan pertimbangan yuridis, pertimbangan filosofis dan pertimbangan sosiologis.

**Kata Kunci : Penipuan, Investasi, Pembuktian dan Pertimbangan Hakim  
Pembimbing Utama, Pembimbing Pembantu,**

  
**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
**NIP.198812032011012008**

  
**Taroman Pasvah, S.H.I., M.H.**  
**NIP.198512082015011201**

**Ketua Bagian Hukum Pidana**

  
**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
**NIP.1968022119951210**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia dalam menjalankan kehidupan memiliki kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Guna memenuhi kebutuhan ini, dibutuhkan biaya sehingga mengharuskan seseorang memiliki penghasilan dan uang.<sup>1</sup> Adapun untuk memperoleh penghasilan ini, dilakukan dengan berbagai cara seperti mencari pekerjaan bahkan membuka lapangan pekerjaan untuk suatu usaha yang dijalani, seperti masyarakat yang membuka Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Artinya, selain diciptakan oleh pemerintah lapangan pekerjaan juga diciptakan oleh masyarakat. Tumbuhnya UKM ini menandakan adanya kesadaran masyarakat untuk berbisnis secara mandiri.<sup>2</sup>

Pelaku UKM yang mengalami kendala terkait modal usaha bisa menawarkan kerjasama dengan pihak lain (penanam modal) yang meletakkan uangnya untuk dipergunakan pada usaha tersebut dan akan dibagi keuntungan pada kedua belah pihak. Hal ini dikenal sebagai

---

<sup>1</sup> W. Warsono, "Prinsip-prinsip dan Praktek Keuangan Pribadi", *Jurnal Salam*, Vol. 13 No. 2, Staf Pengajar Program Studi Manajemen, Universitas Muhammadiyah Malang, 2010, Malang, hlm. 138-140.

<sup>2</sup> Muhammad Fachrur Rozi, 2003, *Budaya Industri Pemasaran Jaringan di Indonesia*, Netbooks Press, Yogyakarta, hlm. 10.

investasi didalam KBBI, yakni penanaman modal atau uang pada satu perusahaan atau proyek yang bertujuan memperoleh keuntungan.<sup>3</sup>

Kata investasi berasal dari *Investment*, artinya menanam atau menginvestasikan modal atau uang.<sup>4</sup> Investasi dan penanaman modal memiliki arti yang sama dan sering disebut secara *interchangeable*, adapun istilah ini dikenal secara hukum dan umum, hal ini dikarenakan penggunaan istilah investasi sangat sering digunakan pada dunia usaha dan hukum mengenalnya sebagai penanaman modal.<sup>5</sup>

Tandelilin, menurutnya investasi ialah komitmen terkait dana dan sumber daya yang dilakukan saat ini, yang bertujuan memperoleh keuntungan dimasa mendatang.<sup>6</sup> Berikut alasan seseorang melakukan investasi :<sup>7</sup>

1. Guna memperoleh kehidupan yang layak dimasa mendatang, yakni dengan menabung di perusahaan tertentu untuk mempertahankan pendapatannya.
2. Mengurangi tekanan inflasi, artinya penginvestasian dilakukan agar terhinda dari resiko penurunan aset kekayaan karena adanya inflasi.
3. Dorongan untuk menghemat pajak, di beberapa negara mendorong masyarakat agar melakukan investasi ke beberapa bidang usaha dan akan diberikan fasilitas perpajakan.

---

<sup>3</sup> Mas Rahman, 2020, *Hukum Investasi*, Kencana, Jakarta, hlm. 22.

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pusakata Utama, Jakarta., hlm. 330.

<sup>5</sup> Ana Rokhmatussa'dyah, Suratman, 2018, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

<sup>6</sup> Eduardus Tandelilin, 2010, *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*, Kanisius, Yogyakarta, hlm 3.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 7.

Seiring majunya zaman dan banyaknya antusias untuk berinvestasi, ada oknum pelaku usaha yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri melalui merugikan penanaman modal, seperti penghimpunan dana agar memperoleh keuntungan dengan investasi yang diimngi keuntungan yang besar diluar batas wajar.

Berikut faktor penyebab terjadinya kejahatan tindak pidana penipuan :<sup>8</sup>

1. Faktor Internal, yakni faktor ekonomi, taraf kesejahteraan dan faktor ketenagakerjaan.
2. Faktor eksternal, yakni faktor lingkungan dan faktor pendidikan.

Indonesia ialah negara hukum, hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwasanya negara Indonesia pada tiap menjalankan pemerintahannya harus berlandaskan hukum.<sup>9</sup> Maka, bidang perekonomian dalam tiap aspeknya harus berlandaskan dengan hukum hal ini untuk mengurangi resiko kerugian pada pihak-pihak yang terlibat termasuk negara sehingga adanya kepastian hukum pada kegiatan usaha akan memberikan kondisi yang aman untuk melakukan kegiatan perekonomian.<sup>10</sup>

Pada Pasal 378 KUHP diatur terkait tindak pidana penipuan (*bedrog*) dan pada Bab XXV Buku II Kitab Undang-undang Hukum

---

<sup>8</sup> Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm.14.

<sup>9</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I*, Alumni, Bandung, hlm 43.

<sup>10</sup> Hermansyah, 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 12.

Pidana (selanjutnya disebut KUHP) memuat terkait bentuk penipuan yang dirumuskan kedalam 20 pasal.<sup>11</sup> Isi dari Pasal 378 KUHP tersebut ialah :

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

R. Wirjono Prodjodikoro, penipuan ialah suatu bentuk dari berkicau yang membuat orang lain keliru sehingga orang lain bersedia menyerahkan uang atau barangnya. Kejahatan penipuan masuk dalam *materieel delict* artinya bahwa kesempurnaannya harus terjadi akibatnya.<sup>12</sup>

Maka, bisa disimpulkan bahwa penipuan ialah tipu muslihat berupa perkataan bohong kepada orang lain dengan mengatakan kalimat seakan benar padahal palsu agar orang lain yakin dan percaya sehingga menyerahkan hartanya kepada orang yang memperdaya dirinya bahkan si pelaku penipuan menggunakan nama palsu dan identitas palsu agar yang diperdaya tidak mengetahui identitas sebenarnya si penipu.

Pada proses peradilan tindak pidana penipuan, dilakukan terlebih dahulu proses pembuktian untuk mencari kebenaran yang sebenarnya guna menegakkan keadilan. J.C.T. Simorangkir, sebagaimana dikutip oleh Anshoruddin, pembuktian ialah usaha yang dilakukan oleh orang yang memiliki wewenang dalam pembuktian perkara kepada hakim

---

<sup>11</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 144.

<sup>12</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, 2013, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Sumur, Bandung, hlm. 81.



agar hakim bisa menggunakan hasil dari pembuktian tersebut untuk menjatuhkan putusan bersalah atau tidaknya seseorang.<sup>13</sup> Sistem peradilan Indonesia berlandaskan KUHAP sebagai *lex generalis* yang bertujuan menegakkan hukum pidana materil seadil-adilnya tanpa mengurangi harkat dan martabat manusia.<sup>14</sup>

Di Indonesia, banyak terjadi kasus tindak pidana penipuan. Salah satu contoh kasus yakni, kasus trading online melalui aplikasi Binomo. Kasus ini berawal dari beberapa orang warga melaporkan terkait Aplikasi Binomo yang mengakibatkan kerugian Rp. 2,4 miliar. Kasus ini dilaporkan ke Bareskrim Polri dan ditemukan bahwa ada empat tindak pidana yang terjadi pada kasus ini yakni berita bohong yang merugikan konsumen melalui transaksi elektronik, pencucian uang, berita bohong dan penipuan. Adapun, pelaku mempromosikan Binomo melalui media sosial seperti Telegram, Youtube dan Instagram.<sup>15</sup>

Pelaku melakukan penipuan, dengan mengatakan bahwa aplikasi trading Binomo telah legal dan resmi di Indonesia, padahal kenyataannya tidak. Motif pelaku yakni dengan menampilkan layar permainan seakan-akan ia selalu menang dan memperoleh keuntungan, sehingga para korban tertarik dan mendownload aplikasi lalu memilih opsi biner serta mendeposit uang kedalam aplikasi tersebut serta bermain. Namun saat

---

<sup>13</sup> Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 25-26.

<sup>14</sup> Romli Atmasasmita, 2016, *Hukum Kejahatan Bisnis*, Prenada Media, Jakarta, Hlm 28.

<sup>15</sup> Tempo, "Begini Kejanggalan Trading Binomo Menurut Korban", <https://bisnis.tempo.co/read/1570019/begini-kejanggalan-trading-binomo-menurut-korban> diakses pada 05 September 2023 pukul 10.25 WIB.

permainan dilakukan bukannya memperoleh keuntungan, justru korban merasakan kerugian yang tidak sedikit. Setelah ditelusuri, ternyata aplikasi opsi biner ini ilegal dan tidak terdaftar.<sup>16</sup>

Pada kasus penipuan investasi fiktif di Kota Palembang, tepatnya pada Putusan Nomor 1789/Pid./2021/Pn.Plg. Kasus ini berawal dari Melia Hartati selaku pelaku yang menawarkan Join Modal Usaha Catering kepada Achmad Hasbi selaku korban, tepatnya di dalam mobil pelaku. Pelaku membujuk korban untuk menanamkan modal kedalam usaha tersebut hingga korban menyerahkan uang Rp. 40.000.000 kepada pelaku secara tunai untuk berinvestasi, lalu pada 22 Juli 2020 korban menyerahkan uang kepada pelaku senilai Rp. 28.000.000. Artinya total uang yang diserahkan korban ke pelaku ialah Rp. 68.000.000. Pelaku berjanji jika usaha cateringnya berhasil dari Tender Auto 2000 maka uang keuntungan akan dibagi kepada korban, hal inilah yang membuat korban tergiur. Pelaku berjanji akan akan mengembalikan uang modal korban pada Oktober tahun 2020, namun hingga saat ini uang tersebut tidak kunjung diberikan oleh pelaku kepada korban.<sup>17</sup>

Melihat gelagat pelaku yang tiap ditagih menghindar, korban mengunjungi rumah pelaku dan mendapatkan informasi dari orang tua pelaku bahwanya pelaku tidak ada tender seperti yang telah dijanjikan oleh pelaku kepada korban.<sup>18</sup> Kemudian, korban mengingat bahwa pelaku

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan PN Palembang No. 1789/Pid./2021/Pn.Plg., hlm. 3.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

mengatakan telah mendapatkan tender untuk mengisi catering makan karyawan di PT TAG. Lalu korban mengunjungi PT TAG dan menanyakan terkait adanya catering atas nama Amelia diperusahaan tersebut, yang diperoleh bahwa tidak ada catering atas nama Amelia yang mengisi makan karyawan di perusahaan tersebut.<sup>19</sup>

Berdasarkan hal tersebut, korban bersama kuasa hukumnya melakukan tindakan hukum dan mensomasi pelaku agar bisa menjelaskan terkait kebenaran kapan uang korban untuk modal usaha catering yang digunakan oleh pelaku dikembalikan. Setelah pertemuan dan diskusinya korban dan pelaku, diperoleh korban memberikan tenggat waktu pengembalian uang korban yang tertulis di surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh pelaku tertanggal 25 Juni 2021, yang isi surat tersebut pelaku akan mengembalikan uang korban sebesar Rp. 68.000.000 paling lambat pada 25 Agustus 2021.<sup>20</sup>

Korban menunggu hingga masa tenggang perjanjian dan pelaku tak kunjung membayarkan uang tersebut, sehingga korban yang kecewa pun melaporkan pelaku ke Polrestabes Palembang dan berdasarkan dari hasil penyidikan di peroleh fakta bahwa uang milik korban digunakan oleh pelaku untuk trading saham. Akibat perbuatan pelaku, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 68.000.000.<sup>21</sup> Berdasarkan latar belakang ini, peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“PEMBUKTIAN UNSUR TINDAK**

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 5-6.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 6.

**PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS INVESTASI FIKTIF (Studi Putusan Nomor 1789/Pid.B/2021/Pn.Plg)”.**

**B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana pembuktian unsur tindak pidana penipuan ditinjau berdasarkan pasal 378 KUHP dengan modus investasi fiktif dalam studi kasus putusan nomor 1789/Pd.B/2021/Pn.Plg ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap tindak pidana penipuan dengan modus investasi fiktif dalam Studi kasus putusan nomor 1789/Pd.B/2021/Pn.Plg ?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pembuktian unsur tindak pidana penipuan ditinjau berdasarkan pasal 378 KUHP dengan modus investasi fiktif dalam studi kasus putusan nomor 1789/Pd.B/2021/Pn.Plg.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penipuan dengan modus investasi fiktif dalam studi kasus putusan nomor 1789/Pd.B/2021/Pn.Plg.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap, penelitian ini bisa bermanfaat, sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis.

Diharapkan berguna dan bermanfaat untuk menambah pengetahuan masyarakat terkait pembuktian unsur dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penipuan dengan modus investasi fiktif.

##### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan bisa bermanfaat bagi rekan mahasiswa, praktisi hukum dan masyarakat yang terlibat dalam penanganan kasus tindak pidana penipuan dengan modus investasi fiktif.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini agar lebih jelas dan terarah yakni mengkaji bidang hukum pidana khususnya pembuktian dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa terkait tindak pidana penipuan dalam putusan 1789/Pd.B/2021/Pn.Plg.

## F. Kerangka Teori

Peneliti dalam penelitian ini, menggunakan teori sebagai berikut :

### 1. Teori Pidana

Pidana ialah proses pemberian sanksi kepada seseorang yang melakukan tindak pidana. Hakim memiliki wewenang dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa pada sebuah kasus.<sup>22</sup> Teori pidana mempertimbangkan berbagai aspek yang hendak dicapai dalam penjatuhan pidana.<sup>23</sup> Terkait teori pidana, teori ini mencari landasan hak negara untuk menjalankan dan menjatuhkan putusan pidana pada Terdakwa.<sup>24</sup>

Terdakwa dikenakan teori pidana sehingga dipidana, berikut sistem pidana bagi pelaku tindak pidana :<sup>25</sup>

#### a. Teori Absolut atau teori pembalasan;

Teori ini berorientasi pada pembalasan atau pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena melakukan tindak pidana yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup>

#### b. Teori Relatif atau teori tujuan;

---

<sup>22</sup> Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 2.

<sup>23</sup> Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, hlm. 22.

<sup>24</sup> Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.156.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 157.

<sup>26</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 158

Teori ini berorientasi pada penegakan hukum didalam masyarakat, sehingga pidana dijatuhkan pada Terdakwa untuk menjaga tata tertib dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>27</sup>

c. Teori gabungan

Teori gabungan artinya gabungan dari teori balasan dan tujuan, sebagai berikut:<sup>28</sup>

- 1) Pidana bertujuan memberantas kejahatan di lingkungan masyarakat.
- 2) Pidana efektif sebagai pemberantasan kejahatan yang digunakan oleh pemerintah dan pidana tidak boleh digunakan tersendiri.
- 3) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan harus memperhatikan hasil studi antropologis dan sosiologis.

## 2. Teori Pertimbangan hakim

Pertimbangan hakim ialah aspek penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung kepastian hukum, keadilan (*ex aequo et bono*) dan kebermanfaatan bagi semua pihak. Maka dari itu, hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara harus cermat, baik dan teliti sehingga terwujud putusan yang memberikan keadilan bagi para pihak. Adapun putusan hakim bisa dibatalkan oleh

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 162.

<sup>28</sup> Djoko Prakoso, 1988, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta. hlm. 47.

Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung jika putusan tersebut tidak sesuai dengan seharusnya.<sup>29</sup>

Menurut Ahmad Zaenal Fanani sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, pertimbangan hakim ialah hal terpenting dari suatu putusan sebab jantung putusan ialah pertimbangan hakim. Jika pertimbangan hukumnya baik maka putusan yang dihasilkan akan dinilai baik, begitupun sebaliknya.<sup>30</sup>

Pada proses pertimbangan hakim dibutuhkan pembuktian yang berguna sebagai kepastian bahwasanya peristiwa yang diajukan benar-benar terjadi. Adapun hakim tidak bisa menjatuhkan putusan tanpa memperhatikan bukti-bukti yang telah dijelaskan saat persidangan berlangsung dan hakim harus menemukan bukti hubungan hukum antara para pihak.<sup>31</sup>

Pertimbangan hakim, harus memuat :

- a. Pokok persoalan terkait hal yang diakui dan dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis terkait putusan secara yuridis terkait fakta terbukti yang ada dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan dan diadili secara satu demi satu sehingga hakim

---

<sup>29</sup> Mukti Arto , 2011, *Praktek Perkara Perdata dalam Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.140.

<sup>30</sup> Andi Hamzah, 2011, *KUHP & KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 306.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 141.



dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>32</sup>

Barda Nawawi Arief, hakim dalam pengambilan keputusan di sidang pengadilan harus memperhatikan aspek sebagai berikut :<sup>33</sup>

- a. Pandangan masyarakat pada pelaku yang melakukan tindak pidana.
- b. Cara melakukan tindak pidana
- c. Dampak pidana pada masa depan pelaku
- d. Sikap batin pelaku.
- e. Riwayat hidup dan sosial ekonomi
- f. Kesalahan pelaku tindak pidana;
- g. Sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana
- h. Tujuan dan motif pelaku melakukan tindak pidana

## **G. Metode Penelitian**

Berikut metode penelitian dalam penelitian ini :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang dilakukan dengan pengkajian penganalisaan perundang-undangan dan putusan hakim yang ditunjang oleh data-data dari bahan kepustakaan dan data sekunder serta bahan hukum primer.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 143.

<sup>33</sup> Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

<sup>34</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 119.

## 2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.

Jenis dan sumber bahan hukum penelitian ini, sebagai berikut :

### a. Bahan hukum primer

Sumber bahan baku yang mengikat, yakni :

- 1) Undang-undang Dasar 1945;
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Acara Pidana ;
- 4) Putusan Hakim Nomor 1789/Pid.B/2021/PN.PLG.

### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang menjelaskan terkait bahan hukum primer seperti pendapat ahli hukum, rancangan undang-undang.<sup>35</sup> Adapun bahan hukum sekunde yakni buku, tulisan ilmiah hukum yang memiliki kaitan dengan objek penelitian.<sup>36</sup>

### c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang bersifat menunjang dan melengkapi bahan hukum primer dan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, majalah, website dan surat kabar, <sup>37</sup>

## 3. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

### a. Pendekatan Perundang-undangan atau *Statute Approach*

Dilakukan penganalisisan dan penelaahan pada undang-

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 32.

<sup>36</sup> Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

<sup>37</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.cit*, hlm. 33.

undang terkait isu hukum yang dikaji.<sup>38</sup>

#### **b. Pendekatan Studi Kasus atau *Case Study Approach***

Dilakukan penguraian dan penelitian pada aspek individu, kelompok, peristiwa secara sistematis pada sumber bahan hukum.<sup>39</sup>

### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan ialah pengumpulan data yang dibutuhkan untuk memperoleh bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian.

### **5. Analisis Bahan Hukum**

Analisis menggunakan deskriptif analisis yaitu analisis perihal masalah hukum dikaitkan dengan aturan yang berlaku dan cara pengimplementasian aturan terhadap peristiwa hukum tersebut.

### **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Pada penelitian ini digunakan teknik penarikan kesimpulan dengan metode deduktif. Metode deduktif ialah cara menarik kesimpulan dari kaidah umum seperti panduan, norma, tatanan pada masyarakat menjadi permasalahan yang khusus, dalam hal ini ialah putusan pengadilan.

---

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Grup, Jakarta, hlm. 93.

<sup>39</sup> Rachmat Kriyantono, 2006, *Teknik praktis riset komunikasi: Disertai contoh praktis riset media, public relations, advsiting, komunikasi organisasi, komunikasi pemasaran*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 57.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Ana Rokhmatussa'dyah, Suratman, 2018, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2015, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2011, *KUHP & KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Asnawi dan M. Nasir, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta.
- Aswan, 2019, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Guepedia, Bogor.
- Bagir Manan, 1992, *Dasar-dasar Pertimbangan Undang-undangan Indonesia*, Ind-Hill, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pusakata Utama, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1988, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta.

- Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.
- Eduardus Tandelilin, 2010, *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*, Kanisius, Yogyakarta.
- E.Y Kanter & S. Sianturi Kanter, E. Y. dan Sianturi, S.R., 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.
- Hermansyah, 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, BPFE, Yogyakarta, 2003.
- Kanter, E. Y. dan Sianturi, S.R., 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik: Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Solly Lubis, 1989, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Mandar Maju, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mas Rahman, 2020, *Hukum Investasi*, Kencana, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I*, Alumni, Bandung.
- Muhammad Fachrur Rozi, 2003, *Budaya Industri Pemasaran Jaringan di Indonesia*, Netbooks Press, Yogyakarta.
- Mukti Arto , 2011, *Praktek Perkara Perdata dalam Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ninie Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

- P.A.F. Lamintang, 2022, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Grup, Jakarta.
- R. Wirjono Prodjodikoro, 2013, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Rachmat Kriyantono, 2006, *Teknik praktis riset komunikasi: Disertai contoh praktis riset media, public relations, adversiting, komunikasi organisasi, komunikasi pemasaran*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2016, *Hukum Kejahatan Bisnis*, Prenada Media, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 2007, *Pikiran - Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- S.R. Sianturi S.R, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Grafika, Jakarta.
- Soesilo, 1991, *Pokok – Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, Politeia, Bogor.
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Tina Amelia dan Harry Budi, 2021, *Dinamika Hukum Investasi Di Indonesia*, Karya Ilmu Bermanfaat, Jakarta.
- Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang.
- Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **JURNAL**

- Chairul Nizar, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur, 2013, “Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol.1, No. 2, Pascasarjana, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
- W. Warsono, 2010, “Prinsip-prinsip dan Praktek Keuangan Pribadi”, *Jurnal Salam*, Vol. 13 No. 2, Staf Pengajar Program Studi Manajemen, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.**

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**PUTUSAN**

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1789/Pid.B/2021/Pn.Plg.

**INTERNET**

Tempo, “Begini Kejanggalaan Trading Binomo Menurut Korban”,  
<https://bisnis.tempo.co/read/1570019/begini-kejanggalaan-trading-binomo-menurut-korban> diakses pada 05 September 2023 pukul 10.25 WIB.